

Sumbawa, 18 April 2024

Nomor : 022/HK.01.00/K.NB-07/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

- Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan), Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara), maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menerangkan bahwa :
Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi :
 1. Syarat Untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi;
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan Adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang di buktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 2. Melaksanakan pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pilkada (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara) dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
 4. Seleksi pembentukan PPK dan PPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Bakal Calon.

5. Dalam hal dilakukan pengangkatan Kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya, KPU Kabupaten Sumbawa agar dapat mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Peringgal.